

## ANALISIS PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA UMKM KOTA JAMBI

Rajab Kurnia<sup>1\*</sup>, Habriyanto<sup>2</sup>, Rabiyyatul Alawiyah<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha, Kota Jambi

Email Correspondence: rajabkurnia0303@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan KUR, kendala-kendala dalam pembiayaan dan mengatasi permasalahan dalam kegiatan pembiayaan KUR di BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembiayaan KUR pada Bank BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi, Kedua, apa saja kendala pembiayaan KUR di Bank BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi dan ketiga bagaimana mengatasi permasalahan pada kegiatan pembiayaan KUR di BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pemasaran KUR dalam pengembangan pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Dr. Sutomo Kota Jambi, untuk menghadirkan KUR perlu menghadirkan produk pasar kepada masyarakat, maka calon KUR nasabah yang mengajukan pembiayaan harus melengkapi persyaratannya, dan bank akan memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak diberikan atau tidak kepada UMKM (nasabah KUR). Dalam proses pelaksanaan program KUR terdapat 2 penyebab kredit bermasalah yaitu: faktor internal dan eksternal. Mengatasi permasalahan dalam kegiatan pembiayaan KUR di BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi, pihak bank memberikan SP1-SP3 kepada nasabah. Apabila masih belum ada penyelesaian dari nasabah, bank akan melelang jaminan nasabah. Tindakan lain yang dilakukan bank adalah 3R yaitu Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring.

**Kata Kunci:** KUR, UMKM, BSI

### ABSTRACT

*This research is useful for knowing financing, then finding out what the obstacles are in financing and finding out, overcoming problems in KUR financing activities at BSI KCP Dr. Sutomo, Jambi City. Therefore, the problem formulation in this research is how KUR financing at Bank BSI KCP Dr. Sutomo Jambi City? Second, what are the obstacles in KUR financing at Bank BSI KCP Dr. Sutomo, Jambi City? and thirdly how to overcome problems in KUR financing activities at BSI KCP Dr. Sutomo, Jambi City. This research uses qualitative methodology. As a result of the research, information was obtained that KUR marketing in the development of KUR financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Dr. Sutomo Jambi City, to present KUR it is necessary to present market products to the public, then prospective KUR customers who have applied for financing to complete the requirements, and the bank will decide whether the financing application is worthy of being granted or not to MSMEs (KUR customers). In the process of implementing the KUR program, there are 2 causes of problematic credit, namely: internal and external factors. Overcoming problems in KUR financing activities at BSI KCP Dr. Sutomo Jambi City, the bank provides SP1-SP3 to the customer. If there is still no resolution from the customer, the bank will auction the customer's guarantee. Other actions carried out by the bank are 3R, namely Rescheduling, Reconditioning and Restructuring.*

**Keywords:** KUR, UMKM, BSI

## PENDAHULUAN

Perubahan kehidupan manusia terjadi salah satunya terjadi karena adanya bank (Anshori, 2019). Berbagai jenis bank pun ada di Indonesia salah satunya yaitu bank syariah. Bank syaria'ah adalah lembaga keuangan syaria'ah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip prudensialitas perbankan dan kaidah-kaidah syaria'ah Islam (Sjahdeini, 2018). Lembaga keuangan syariah merupakan bagian dari system ekonomi syariah dimana membiayai semua usaha-usaha yang didalamnya telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Zulkifli, 2015).

Peran Bank dan lembaga keuangan lainnya memainkan peran penting dalam membantu pemilik usaha mikro yang kesulitan mendapatkan pendanaan. Pinjaman modal dari lembaga keuangan yang menawarkan kredit khusus diharapkan dapat membantu pemilik usaha kecil dalam mengatasi kekurangan uang (Nikensari, 2012). UMKM dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia selain memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia karena ketahanan ekonomi yang tinggi dari sektor ini. Hal ini memotivasi pemerintah untuk terus mengembangkan dan mendanai inisiatif kesejahteraan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha kecil, pemerintah juga harus berperan dalam membantu para pelaku UMKM melalui kebijakan-kebijakannya (Tambunan, 2012).

Pemerintah memperkenalkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dimana pembiayaan diberikan kepada perseorangan, badan usaha atau kelompok Perusahaan yang layak dan produktif namun tidak memiliki agunan tambahan untuk mendapatkan modal kerja dan atau pendanaan untuk penanaman modal (Sutan remy, 2018). Pemerintah menetapkan Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Masyarakat kini memiliki alternatif baru berkat keterlibatan BSI sebagai penyalur KUR, khususnya pelaku UMKM yang menginginkan pinjaman tanpa bunga. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup (Azis, 2022). Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha Mikro, kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Mongkito, 2021). Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah* atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas (Wangawidjaja, 2012) dimana semakin besar pembiayaan maka risiko yang ditanggung perbankan juga akan semakin besar (Nugrohowati, 2019). Dalam kredit bermasalah, debitur yang telah jatuh tempo dan tidak melakukan pembayaran maka dapat dikatakan kredit macet. (Tobing, 2009).

**Tabel 1. Jumlah Nasabah KUR Mikro, Nasabah Kredit Macet dan Jumlah Pembiayaan Tahun 2022**

No	Triwulan	Jumlah nasabah	Jumlah Nasabah Kredit Macet	Persen (%)	Jumlah Pembiayaan
1	I (Januari-Maret) 2022	53	17	32%	1.215.000.000
2	II (April-Juni) 2022	12	4	33%	245.000.000
3	III (Juli-September) 2022	16	6	37%	405.000.000
4	IV (Oktober-Desember) 2022	11	3	27%	260.000.000
	Jumlah	92	30	32%	2.125.000.000

Sumber : Data BSI KCP. Dr. Sutomo Kota Jambi, Juni 2023

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa masih banyak jumlah nasabah yang mengalami kredit macet setiap triwulannya. Di lihat pada triwulan I, jumlah nasabah KUR Mikro berjumlah 53 orang, dari jumlah 53 tersebut terdapat nasabah kredit macet berjumlah 17 orang, dengan persentase 32%. Kemudian triwulan ke II jumlah nasabah KUR Mikro bertambah sebanyak 12 orang nasabah, dengan nasabah kredit macet sebanyak 4 orang dengan presentase 33%. Pada triwulan ke III, Jumlah nasabah KUR Mikro kembali bertambah 16 orang, dengan 6 orang nasabah kredit macet, dengan presentase 37%. Kemudian pada triwulan IV jumlah nasabah KUR Mikro bertambah sebanyak 11 orang, 3 diantaranya nasabah kredit macet dengan presentase 27%. Maka didapatkanlah Jumlah nasabah KUR Mikro selama 1 tahun di tahun 2022 sebanyak 92 orang nasabah, dengan jumlah sebanyak 30 orang diantaranya merupakan nasabah kredit macet, dari data diatas pada tahun 2022 didapatkan jumlah nasabah kredit macet sebesar 32% dengan total pembiayaan sebesar Rp. 2.125.000.000.-


Karena tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan kebutuhan modal yang rendah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki hadil dalam pertumbuhan ekonomi(Ardana, 2023). UMKM dapat juga dipromosikan melalui digital (Usulu, 2023). Untuk membangun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi, tingkat investasi Indonesia yang rendah dan pertumbuhan bisnis baru yang terbatas membutuhkan perhatian yang cukup besar di masa depan (Ginting, 2023). Oleh karna itu, penulis tertarik untuk mengetahui pembiayaan, kendala dalam pembiayaan serta bagaimana mengatasi permasalahan dalam kegiatan pembiayaan KUR di Bank BSI KCP Dr, Sutomo Kota Jambi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Karena data penelitian terutama terfokus pada penafsiran data lapangan, maka teknik kualitatif disebut juga dengan metode penafsiran (Sugiyono, 2016). Lokasi penelitian di Bank BSI KCP. Dr. Sutomo Kota Jambi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dimana diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara secara langsung yang dilakukan dengan melihat, mendengar dan bertanya (Moleong, 2010). Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan dari beberapa literatur, jurnal, ataupun karya lainnya yang sesuai dengan tema penelitian (Anggito, 2018). Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini ada 2 orang yaitu Bapak Zuhdi sebagai karyawan Bnak BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi dibagian program KUR dan Bapak Agung Subaidillah sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi dibagian pembiayaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan selama

kegiatan penelitian berlangsung. Metode analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, mereduksi, mendisplay, serta menarik kesimpulan (Rijali, 2018).

Gambar 1. Teknik Analisa Data Miles (Miles, 1992)



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembiayaan KUR di Bank BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi

KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Dr. Sutomo Kota Jambi selain berperan sebagai pemberi modal usaha, pembiayaan KUR ini juga berperan sebagai pengangkatan perekonomian masyarakat, mengembangkan suatu usaha, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja di perusahaan dan dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Jambi. Jadi Pembiayaan KUR Bank BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi sangat berperan penting terhadap berkembangnya suatu usaha (UMKM) yang ada di Kota Jambi.

Adapun Bapak Agung Subaidillah sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi dibagian Pembiayaan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang dilalui untuk menjadi nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), antara lain:

“Dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon debitur. Pembahasan ini pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip 5 C atau tidak. Analisis atau penilaian permohonan tersebut dikerjakan oleh aparat pelaksana khusus yang dikenal sebagai analisis pembiayaan. Hasil pekerjaannya merupakan laporan yang bersifat informasi detail dan akurat untuk kepentingan pemutus pembiayaan. Oleh karena itu, laporan tersebut memuat data lengkap, baik data tentang usaha debitur, baik yang menyangkut keadaan sekarang maupun etimasi yang akan datang. Karena tugasnya cukup strategis, penunjukan seseorang menjadi analisis pembiayaan memerlukan pertimbangan yang matang dan cermat.”

Dari hasil wawancara diatas maka nasabah yang sudah mengajukan pembiayaan dan dirasa aman dari kredit macet maka langsung dilakukan survey dengan mempertimbangkan prinsip 5C.

Seperti hasil wawancara dengan kepala marketing Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Dr. Sutomo Kota Jambi “sebelum kita memutuskan untuk menjadikan seseorang sebagai nasabah, kita mencantumkan prinsip 5C yaitu *Character, capacity, Capital, Collateral dan Condition* Secara garis besar pihak bank sudah menerapkan prinsip 5C dan disertai dengan prinsip kehati-hatian, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah nasabah memenuhi prinsip 5C tersebut, Bank lebih merasa yakin untuk membiayai nasabah tersebut. Dalam mengembangkan pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Dr. Sutomo Kota Jambi maka perlu dilakukan pemasaran untuk mengenalkan produk KUR di masyarakat. Sehingga pembiayaan KUR semakin meluas

di kalangan masyarakat dan menjadikan KUR sebagai prioritas pembiayaan. Pemasaran itu sendiri mempunyai peran yang sangat penting dalam pembiayaan KUR ini. Karena, menjadikan masyarakat semakin tahu mengenai produk dan sistem pembiayaan KUR ini. Dimana, sesuai penjelasan diatas bahwa dana KUR sepenuhnya dari bank dan bukan dari pemerintah.

Adapun Bapak Agung sebagai karyawan dibagian pembiayaan Bank BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi menjelaskan tentang teknik pemasaran yang digunakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Dr. Sutomo Kota Jambi adalah seperti halnya menjemput bola. AOM mendatangi UMKM yang sekiranya layak untuk di biyai, kemudian AOM menjelaskan mengenai pembiayaan KUR ini sampai nasabah mengerti atau paham mengenai pembiayaan KUR ini, jika ingin menjadi nasabah KUR harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

“Masyarakat/calon nasabah yang menginginkan pembiayaan KUR maka mendatangi kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Dr. Sutomo Kota Jambi dengan membawa persyaratan yaitu, Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat Nikah, Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Usaha (SKU), Fotocopy Jaminan (BPKP atau Sertifikat), persyaratan ini harus mutlak ada”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan teknik pemasaran yang digunakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Dr. Sutomo Kota Jambi adalah seperti halnya menjemput bola. AOM mendatangi UMKM yang sekiranya layak untuk di biyai, kemudian AOM menjelaskan mengenai pembiayaan KUR ini sampai nasabah mengerti atau paham mengenai pembiayaan KUR sehingga nasabah hanya melengkapi persyaratan yang diperlukan.

Dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon debitur. Pembahasan ini pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip 5 C (*character, capacity capital collateral, dan condition*) atau tidak. Analisis atau penilaian permohonan tersebut dikerjakan oleh aparat pelaksana khusus yang dikenal sebagai analisis pembiayaan. Adapun Bapak Agung sebagai karyawan Bank dibagian pembiayaan Bank BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi menambahkan penjelasannya:

“Hasil pekerjaannya merupakan laporan yang bersifat informasi detail dan akurat untuk kepentingan pemutus pembiayaan. Oleh karena itu, laporan tersebut memuat data lengkap, baik data tentang perusahaan debitur, baik yang menyangkut keadaan sekarang maupun etimasi yang akan datang. Karena tugasnya cukup strategis, penunjukan seseorang menjadi analisis pembiayaan memerlukan pertimbangan yang matang dan cermat.”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat simpulkan yaitu nasabah yang sudah mengajukan pembiayaan dan dirasa aman dari kredit macet maka langsung dilakukan survey dengan mempertimbangkan 5C.

Seperti hasil wawancara dengan kepala marketing Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Dr. Sutomo Kota Jambi “sebelum kita memutuskan untuk menjadikan seseorang sebagai nasabah, kita mencantumkan prinsip 5C yaitu (*character, capacity capital collateral, dan condition*) Secara garis besar pihak bank sudah menerapkan prinsip 5C dan disertai dengan prinsip kehati-hatian, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah nasabah memenuhi prinsip 5C tersebut, Bank lebih merasa yakin untuk membiayai nasabah tersebut.

Atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan persetujuan Kepala Cabang Pembantu

atau Kepala Marketing atau pihak pemutus pembiayaan, yaitu pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang memberikan pembiayaan, dapat memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak. Adapun Bapak Agung sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi dibagian Pembiayaan, menjelaskan:

“Jika pembiayaan tersebut tidak bisa dilakukan, permohonan tersebut harus segera ditolak. Isi surat penolakan tersebut biasanya bernada diplomatis, tetapi cukup jelas. Apabila permohonan tersebut layak untuk dikabulkan segera pula dituangkan dalam surat keputusan pembiayaan yang biasanya disertai persyaratan tertentu. Setelah proses survey dan nasabah layak dibiayai sesuai dengan kriteria 5C, maka AOM meminta persetujuan kepada pimpinan kepala cabang pembantu dari Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Dr. Sutomo Kota Jambi atau kepala marketing untuk melakukan proses pembiayaan selanjutnya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan hasil analisis keuangan, dapat diputuskan apakah permintaan keuangan tersebut dikabulkan atau tidak, dengan konfirmasi dari Kepala Cabang Pembantu atau Kepala Marketing. Untuk mengesahkan pembiayaan menurut syariat Islam, maka dilakukan pengakadan dalam transaksi pembiayaan yang dijelaskan oleh Bapak Agung sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr. Sutomo dibagian Pembiayaan, yaitu:

“Akad yang digunakan dalam pembiayaan KUR ini menggunakan akad, akad tersebut tertulis dalam kertas untuk dijadikan sebagai bukti tertulis. Di Bank Syariah Indonesia (BSI) BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi ini sudah mempunyai soft file untuk pembuatan akad, jadi AOM tinggal merubah atau mengganti nama nasabah, alamat nasabah dan lain-lain”.

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Agung sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi dibagian Pembiayaan yang menjelaskan tentang perjanjian antara nasabah dengan pihak bank, yaitu:

“Untuk memperkuat perjanjian antara nasabah dan pihak bank, maka dilakukan pengakadan seperti halnya yang dijelaskan dalam Hukum perbankan syariah. Setiap proses pencairan kredit harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Proses pengakadan ini di Bank Syariah Indonesia (BSI) BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi dilakukan oleh pimpinan kepala cabang pembantu dan didampingi oleh AOM sekaligus nasabah. Tidak hanya itu, nasabah diminta tanda tangan dan disertai dengan materai sebagai bentuk perjanjian hukum.”

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Agung sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr. Sutomo dibagian pembiayaan yang menjelaskan tentang perjanjian antara nasabah dengan pihak bank, yaitu:

“Tahapan terakhir untuk pembiayaan KUR Mikro adalah pencairan. Bagi nasabah baru yang melakukan pembiayaan harus membuka rekening terlebih dahulu dengan nominal minimal seratus ribu dan ditambah dana asuransi jiwa. Dalam pembiayaan KUR ini asuransi jiwa bersifat wajib atau harus. Dan setelah itu dana pembiayaan baru cair. Dana yang sudah disediakan oleh bank bisa diambil secara tunai atau dimasukkan ke rekening nasabah.”

Maka dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas yaitu untuk memperkuat perjanjian antara nasabah dan pihak bank, maka dilakukan pengakadan seperti halnya yang dijelaskan dalam Hukum perbankan syariah. Setiap proses pembayaran kredit harus aman, tepat sasaran dan produktif, serta harus berlangsung apabila pemohon kredit telah memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak kredit. Tahapan terakhir untuk pembiayaan KUR Mikro setelah akad dana pembiayaan baru cair. Dana yang sudah disediakan oleh bank bisa diambil secara tunai atau dimasukkan ke rekening nasabah.

### **Kendala dalam pembiayaan KUR di Bank BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi**

Pada bank syariah hubungan antara bank dengan nasabah adalah kemitraan antara penyandang dana dengan pengelola. Pemodal/pemilik modal (penyandang dana) yaitu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya (mudharib) untuk diperdagangkan. Sedangkan pengusaha (mudharib) atau pengelola dana adalah pihak yang menjalankan suatu aktivitas atau usaha dari dana (modal) tersebut. Salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang memiliki dana surplus disebut pembiayaan.

Bank harus memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap kendala yang ada dalam pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat. Terdapat 2 (dua) faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah yang disampaikan oleh informan dari Bank BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi yaitu faktor internal dan eksternal bank.

#### **a. Faktor Internal**

Dari data yang diperoleh di Bank BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi, faktor internal yang terjadi adalah sebagai berikut:

##### **1. Kurang tajamnya saat analisis nasabah**

Salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang memiliki dana surplus disebut pembiayaan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Zuhdi sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr. Sutomo dibagian program KUR, yaitu:

“Human error terjadi ketika karena kurang teliti dalam menganalisis suatu permohonan pembiayaan seperti karakter nasabah, usaha nasabah, dan menganalisis karakter yang ada di prinsip 5C.”

Seperti yang dijelaskan oleh pada hasil wawancara diatas mengenai Faktor internal yang berasal dari bank yaitu faktor internal yang kurang cermat dalam memilih nasabah. Faktor internal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah terjadi karena kurang teliti dalam menganalisis nasabah, seperti yang dijelaskan oleh Informan bahwa masih banyak kekurangan dalam meneliti/analisa suatu permohonan pembiayaan seperti karakter nasabah, usaha nasabah, dan menganalisis karakter yang terdapat pada prinsip 5C.

Bank Syariah Indonesia KCP Dr. Sutomo Kota Jambi sebelum melakukan proses pencairan kepada nasabah telah melakukan pencarian pembiayaan di BI Checking, jadi bisa tau nasabah tersebut dapat melanjutkan proses pencairan atau tidak, hal ini diungkapkan oleh Bapak Zuhdi karyawan program kur di BSI KCP Dr. Sutomo, yaitu:

“Kalau faktor internalnya kan sudah difilter dari BI checking, nasabah di cek pembiayaannya dimana saja, lancar atau tidak, itu kan sudah kriteria wajib kalau nggak lancar juga tidak dibiayai, kalau internalnya sudah ke filter. Mungkin dari eksternalnya, dari nasabahnya mungkin kena tipu, atau misal usahanya ikan lele ikannya mati kena musibah, jadinya gagal panen gagal bayar. Terus ada lagi yang sering dari karakter kita tidak tau,

usaha bagus jaminan masuk, karakternya kurang baik. Awalnya 1 kali 2 kali bayar bagus, ketiga tidak bayar. Ternyata karakternya tidak baik dari awal memang nasabahnya tidak punya iktikad baik, mungkin juga ada. Tapi yang lebih kita tidak bisa tau yaitu dari karakter, kalau dari usaha kita kan bisa memilih, mungkin kalau karakter itu yang tidak bisa. Kalau awal baik dulu orangnya, satu kali, dua kali tiga kali baru kelihatan.”

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zuhdi sebagai karyawan dibagian program KUR BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi mengatakan bahwa faktor internal sudah difilter dari BI checking, kemudian nasabah dicek pembiayaan yang lancar atau tidak, dan sudah menjadi kriteria wajib, tapi yang lebih kita tidak bisa percaya yaitu dari karakter nasabah, jika dari usaha pihak bank bisa memilih, mungkin jika dari karakter nasabah itu sendiri sulit untuk dipercaya (Alrasyid, 2018).

Kesalahan analisa yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam analisa melainkan ada kendala lain, seperti dijelaskan oleh Bapak Zuhdi sebagai karyawan Bank BSI KCP Jambi Sutomo dibagian program KUR beberapa kendala diantaranya adalah sikap nasabah yang tidak peduli terhadap apa yang disampaikan oleh sales officer yang memberikan informasi tentang pembiayaan yang ada pada bank, yang kedua jarak nasabah yang memiliki minat untuk melakukan pembiayaan namun terlalu jauh dari bank tersebut, ketiga adanya margin yang tidak sesuai dengan kemauan nasabah, keempat sulitnya nasabah melengkapi data-data nasabah sebelum dilakukannya pembiayaan.

## 2. Pengawasan kurang baik

Jumlah petugas dibagian pembiayaan KUR tak sebanyak dengan calon atau nasabah sehingga dari jumlah rasio tersebut membuat kurang ketelitian. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Zuhdi sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr. Sutomo dibagian program KUR, yaitu:

“Apabila pengawasan bank kurang baik, maka kredit bermasalah akan meningkat, begitu juga sebaliknya, apabila pengawasan bank baik, maka resiko kredit bermasalah yang terjadi akan berkurang.”

Dari hasil wawancara diatas maka pengawasan harus dilakukan dengan baik untuk meminimalisir kredit bermasalah yang meningkat dijelaskan karena apabila pengawasan bank kurang baik, maka kredit bermasalah akan meningkat, begitu juga sebaliknya, jika pengawasan bank itu baik, maka resiko kredit bermasalah yang terjadi akan berkurang.

## b. Faktor eksternal

Dari data yang telah diperoleh diketahui bahwa faktor eksternal sebagai berikut:

### 1. Unsur kesengajaan

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar bank dan disebabkan oleh nasabah. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi unsur sengaja atau unsur tidak sengaja, hal ini diungkapkan oleh Bapak Zuhdi sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr.Sutomo dibagian program KUR, yaitu:

“Unsur sengaja yaitu dimana seorang nasabah pembiayaan sengaja tidak membayar angsuran atau kewajibannya kepada pihak bank. Adanya keperluan lain yang terjadi menyebabkan nasabah tidak membayar angsuran atau kewajiban kepada pihak bank”.

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan tentang nasabah dengan unsur

kesengajaan mengabaikan membayar angsuran atau kewajiban kepada pihak bank.

Selain itu, dari hasil wawancara bersama Bapak Zuhdi mengatakan unsur kesengajaan lainnya yang dilakukan oleh pihak nasabah yaitu masih banyak nasabah yang menyalahgunakan dana pembiayaan KUR. Dana yang didapatkan tidak di alokasikan sepenuhnya untuk modal usaha seperti akad di awal melainkan dana digunakan untuk kebutuhan pribadi. Sehingga hal inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya kredit macet.

## 2. Unsur tidak disengaja

Faktor eksternal dari unsur tidak disengaja banyak terjadi akibat kondisi ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zuhdi sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr.Sutomo dibagian program KUR bahwa:

“Usaha yang sering macet, hal ini dapat dilihat pada saat terjadi pandemi covid-19 banyak usaha UMKM yang gulung tikar dikarenakan pphkm, usaha yang terdampak yaitu seperti usaha makanan, toko sembako dll. Jika dilihat dari sektor pertanian tidak terlalu berdampak, tapi ada sebagian yang ikut-ikutan nunggak. Faktor eksternal lainnya juga terjadi ketika ada musibah yang menimpa, contohnya nasabah penjual teh poci di sekolah-sekolah. Saat dilanda pandemic covid-19, sekolah diliburkan maka yang terjadi tentunya pendapatan menurun drastic”.

Kemudian Bapak Zuhdi sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr.Sutomo dibagian program KUR mengungkapkan:

“BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi memberikan fasilitas kepada nasabah dalam penyaluran pembiayaan dengan produknya banyak digemari pelaku UMKM guna membantu dalam hal pembiayaan seperti penambahan modal, serta membantu nasabah untuk meningkatkan usahanya. Sasaran atau target yang dituju dari produk KUR adalah usaha kecil menengah yang tergantung kebutuhan, jadi pembiayaan KUR ada beberapa produk, mulai dari pinjaman 1 sampai 500 juta, jadi sasarannya itu usaha yang menengah. Misalnya pedagang di pasar, usaha budidaya ikan, usaha tralis, toko sembako, warung kopi dan usaha lainnya.”

Adapun syarat penerima KUR berdasarkan Permenkeu No. 135/PMK.05/2008 yang dijelaskan oleh Bapak Zuhdi sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr. Sutomo dibagian program KUR, yaitu:

- a) Yang utama adalah harus memiliki usaha, jika nasabah masih mau membuka usaha itu tidak bisa.
- b) Harus ada usaha minimal 6 bulan berjalan. Kalau misalnya mau pinjam untuk membuka usaha itu tidak bisa, soalnya kita analisisnya itu dari hasil usahanya itu, jika belum ada usaha yang berjalan maka tidak bisa analisa, seberapa kapasitasnya, seberapa besar kebutuhan modalnya, soalnya kan masih mau. Untuk usahanya itu nanti boleh usaha pribadi atau usaha keluarga juga bisa.

Bapak Zuhdi sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr.Sutomo dibagian Program KUR, menjelaskan mengenai syarat nasabah KUR, yaitu:

“Adapun syarat nasabah KUR seperti dijelaskan Kepala BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi. Syarat nasabah KUR Mikro tidak boleh mempunyai pembiayaan

modal kerja di bank lain, kecuali KPR, Leasing kredit motor. Jika KUR masih menyangkut dengan BRI konvensional maka itu tidak bisa, harus dilunasi dulu yang konvensional baru pengajuan yang syariah, tidak bisa dua-duanya. Nasabah yang berminat pada produk KUR Mikro itu terbagi dalam semua sektor usaha.”

pembiayaan tidak jauh dari adanya permasalahan, dalam hal ini produk KUR Mikro juga mengalaminya sehingga bank harus mempunyai tindakan yang dilakukan agar hal tersebut mampu dihindari, dijelaskan oleh Bapak Zuhdi sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr. Sutomo dibagian program KUR bahwa untuk macam-macam permasalahan yang terjadi dari banknya sendiri ada surat teguran atau surat peringatan. Jika KUR masih menyangkut dengan BRI konvensional maka itu tidak bisa, harus dilunasi dulu yang konvensional baru pengajuan yang di syariah, tidak bisa dua-duanya KUR (Lady, 2018). Kecuali leasing kredit motor, kredit mobil itu bisa jadi tidak harus dilunasi. Nasabah yang berminat pada produk KUR Mikro itu terbagi dalam semua sektor usaha.

### **Mengatasi Permasalahan dalam Kegiatan Pembiayaan KUR di BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi**

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang digolongkan tidak lancar sampai dengan macet, dimana nasabah/debitur tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, penyelesaian pembiayaan bermasalah perlu segera ditangani agar tidak terjadi kerugian baik bank maupun nasabah. Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan upaya yang disebut restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi Pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, Bapak Zuhdi sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr.Sutomo dibagian program KUR menjelaskan bahwa :

“Usaha yang sering macet, itu kelihatan saat waktu pandemic yaitu usaha yang terdampak seperti warung kopi yang tidak bisa buka, pedagang makanan yang sepi pembeli, dan sekolah yang diliburkan mengakibatkan banyak sektor usaha yang mengalami keterpurukan hingga usahanya tidak berjalan dengan lancar dan tingkat pendapatan pun menurun. Jika dari sektor pertanian tidak terlalu berdampak, tapi ada sebagian yang ikut-ikutan nunggak. Untuk sistem restruktur waktu pandemic itu nasabah mengajukan dulu, setelah itu pihak Bank akan mengecek ulang usahanya benar berdampak atau tidak. Jika nasabah tidak menghendaki, maka tidak apa-apa dan tidak diwajibkan. Tapi jika ada nasabah yang keberatan angsuran karena pandemic kita bisa survey ke lokasi, kita lihat memang benar menurun atau tidak, atau cuma ikut-ikutan.”

Selain itu, menurut Bapak Zuhdi sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr.Sutomo dibagian program KUR mengatakan bahwa:

“Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Dr.Sutomo selama ini berjalan sesuai SOP yang telah berlaku. Kemudian pihak bank juga memberikan beberapa tindakan yang akan dilakukan untuk nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan Bank Syariah Indonesia KCP Dr.Sutomo dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Dr. Sutomo selama ini berjalan sesuai SOP yang telah berlaku. Terdapat dua opsi untuk proses penjualan aset, yang pertama pihak bank memberikan SP 1-3 itu memberikan kelonggaran nasabah untuk menjual asetnya sendiri, dan memberikan waktu untuk memikirkan solusi atau tidak, bisa menjual atau tidak, berikut penjelasan dari Bapak Zuhdi sebagai karyawan

Bank BSI KCP Dr. Sutomo dibagian program KUR, yaitu:

“Langkah awalnya adalah membuat Surat peringatan pertama (SP 1) yaitu keterlambatan dalam waktu 1-4 minggu, (SP 2) keterlambatan dalam waktu 1 bulan, (SP 3) keterlambatan dalam waktu 2 bulan/lebih, jika dari SP 1-3 tidak ada penyelesaian dari nasabahnya untuk melakukan pembayaran, maka opsi kedua yang pihak bank lakukan adalah menjual atau melelang aset atau jaminan nasabah untuk melunasi pembiayaan di BSI KCP Dr. Sutomo .”

Dengan demikian bank akan tetap memberikan keputusan kepada nasabah dalam penjualan aset dan memecahkan permasalahan pembiayaan. Tindakan lain yang dilakukan BSI KCP Dr. Sutomo adalah dengan cara 3R, seperti yang disampaikan oleh Bapak Agung sebagai karyawan Bank BSI KCP Dr. Sutomo dibagian Pembiayaan yaitu: *Rescheduling* dimana penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya., lalu *Reconditioning* dimana mengubah syarat-syarat peminjaman, yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Persyaratan kembali ini bisa dilakukan dengan syarat tidak mengubah maksimal plafon kredit. terakhir *Restructuring* dimana dengan penataan kembali, yaitu upaya pihak bank mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Ketika masyarakat ingin menjadi nasabah pembiayaan KUR harus melalui beberapa tahapan yaitu: Pemasaran KUR dalam pengembangan pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Dr. Sutomo Kota Jambi, untuk menghadirkan KUR perlu menghadirkan produk pasar kepada masyarakat., Setelah itu, persyaratan terpenuhi, calon nasabah yang menginginkan pembiayaan KUR harus datang ke Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Dr. Sutomo Kota Jambi, menyerahkan persyaratan yaitu fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akte Nikah, NPWP (jika ada), Surat Keterangan Usaha (SKU), Fotocopy Jaminan (BPKB) atau Sertifikat, dan di analisa pihak bank menggunakan prinsip 5C. selanjutnya bank akan Survey Nasabah yang sudah mengajukan pembiayaan dan pihak bank akan memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak. Terdapat 2 (dua) kendala penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu: pada faktor internal nya pihak bank kurang teliti dalam analisa nasabah dengan menggunakan prinsip 5C dan kurangnya pengawasan pihak bank terhadap nasabah sedangkan pada Faktor eksternal bersumber dari nasabah dengan unsur kesengajaan. yaitu masih banyak nasabah yang menyalahgunakan dana pembiayaan KUR. Dana yang didapatkan tidak sepenuhnya di alokasikan seperti akad di awal melainkan dana digunakan untuk kebutuhan pribadi. Sehingga hal inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya kredit macet. Dan unsur ketidak sengajaan lainnya seperti kena tipu, atau bencana alam sehingga pendapatan tidak meningkat dan gagal bayar angsuran kredit. Cara mengatasi permasalahan dalam kegiatan pembiayaan KUR di BSI KCP Dr. Sutomo Kota Jambi dengan cara memberikan SP1-SP3 kepada nasabah kredit macet jika masih belum ada penyelesaian dari nasabah maka pihak bank akan mengambil tindakan. Dan pihak bank akan menjual atau melelang jaminan (aset) nasabah. Tindakan lain yang dilakukan yaitu dengan cara 3R: *Rescheduling* dimana Dengan menyesuaikan tenor pinjaman nasabah agar bisa kembali mencicil pembayaran kredit. Pihak bank akan memperpanjang tenor pinjaman dari debitur yang mengalami kredit macet.. Cata lain yaitu *Reconditioning* dimana mengubah syarat-syarat peminjaman, yang

mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Cara terakhir yaitu *Restructuring* dimana penataan kembali, upaya pihak bank mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para informan yang telah terlibat yang berkenan untuk diwawancarai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alrasyid, A. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Promosi dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank BRI Syariah KCP Magelang*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Anggito Albi, S. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Anshori, M. (2019). Lembaga Keuangan Bank: konsep, Fungsi dan Perkembangannya di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 1(1), 91–102.
- Ardana, R. A. HM. , R. E. Nova. (2023). Digital Branding Sebagai Optimalisasi Peningkatan Inovasi, Daya Saing, Pendapatan Ukm Di Era New Normal. *Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan*, 6(2), 125–137.
- Azis, Mansur. , A. L. M. (2022). Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mojokerto. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 160–190. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i2.165>
- Ginting N. M., S. W. , N. Y. S. J. ,. (2023). PERAN KOPERASI UMKM SYARIAH SUMUT DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MASYARAKAT KOTA MEDAN. *Kabilah: Journal of Social Community* , 8(1), 744–757. <https://doi.org/10.1080/10438599.2017.1362796>
- Lady, A. A. C. , S. E. Y. (2018). Implementasi Digital Marketing pada UMKM Bola Ubi Kopong Batam Center. *ECo-Fin* , 5(3), 2023. <https://doi.org/10.32877/ef>
- Miles, M. B. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif* . PT. Remaja Rosdakarya.
- Mongkito, A. Wahid. , P. T. Wardy. , I. Muhammad. , N. Kiki. , A. A. Nasrawati. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 91–104. <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>
- Nikensari, I. S. (2012). *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Nugrohawati, R. N. Isnaini. , B. S. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(1), 42–49. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6>
- Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Sjahdeini, S. Reny. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya* . Pustaka Utama Grafiti.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Tambuhan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. LP3ES.
- Tobing, D. D. L. (2009). *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Usulu R.Q., et all. (2023). Penerapan Pemasaran Digital Pada Usaha Mikro Kecil di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Industri Dan Kewirausahaan* , 6(1), 34–40.
- Wangsawidjaja, A. Z. ., (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zulkifli, R. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah* . Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.